Organisasi dan Tata Kerja

Bagian ini berisi informasi dokumen formal organisasi dan tata kerja yang saat ini berlaku, termasuk di dalamnya diuraikan secara ringkas tentang struktur organisasi dan tata kerja UPPS dan program studi, tugas pokok, dan fungsinya (tupoksi).

Struktur organisasi dan Tata kerja PPs UNTAN adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pascasarjana Universitas Tanjungpura

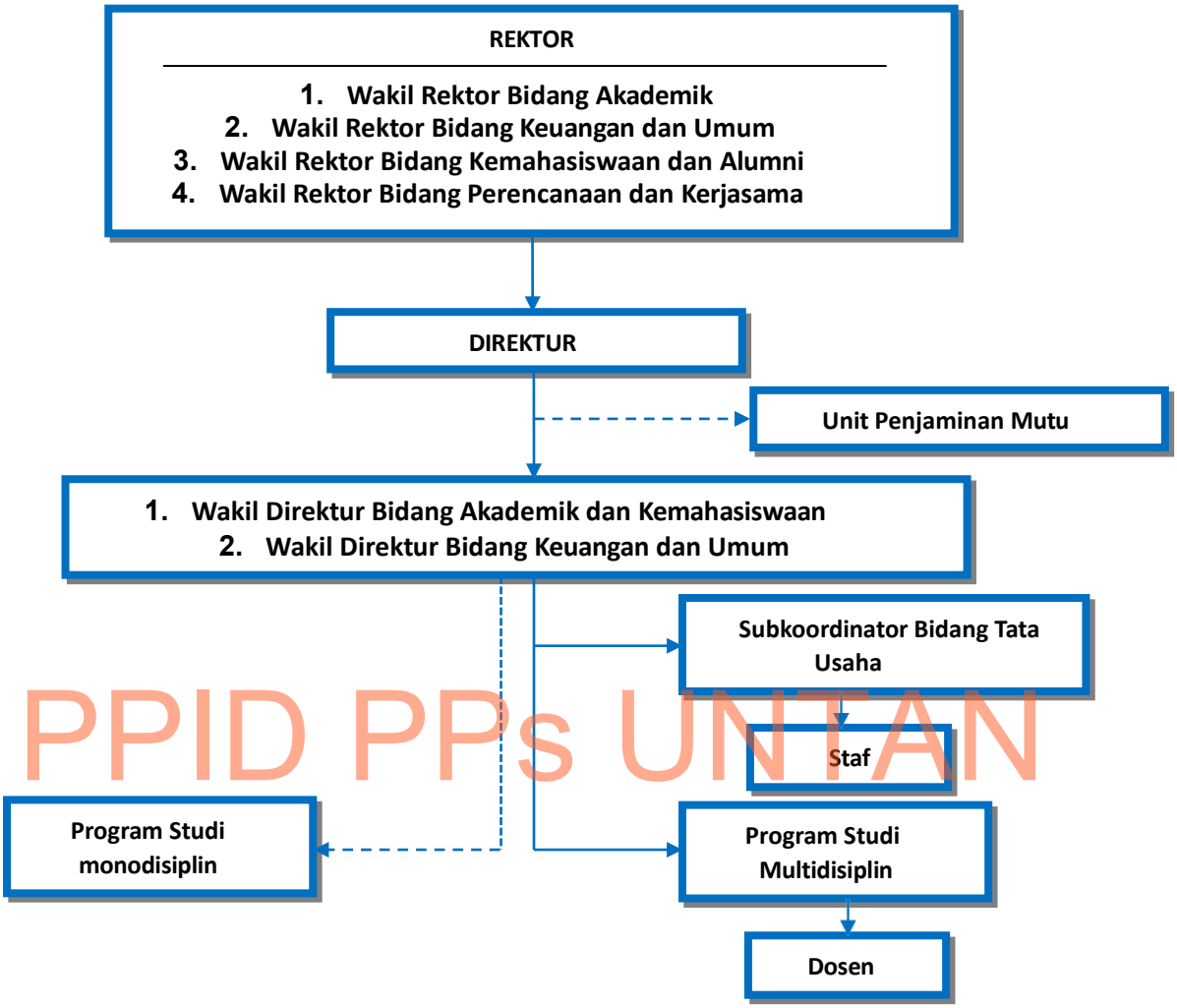

PPID PPs UNTAN

Struktur Organisasi

Magister Ilmu Lingkungan Universitas Tanjungpura

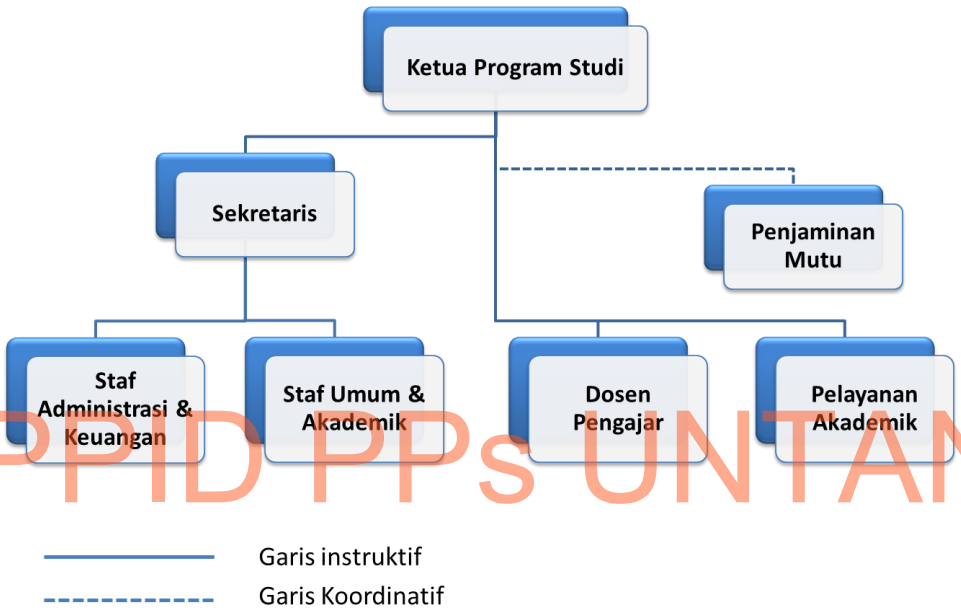

PPID PPs UNTAN

UPPS juga berpedoman pada Organisasi dan Tata Kerja (OTK) dan Statuta UNTAN Sistem struktur organisasi dan tata kerja Program Pascasarjana mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura.
2. Peraturan Menteri Riset,Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Tanjungpura.

Sesuai SOTK Universitas Tanjungpura, Pascasarjana terdiri atas:

a. Direktur dan Wakil Direktur;
b. Program Studi; dan
c. Subkoordinator Bidang Tata Usaha.

Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana, yaitu:

1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

   Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana.
2. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.

   Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas

membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, administrasi umum, sistem informasi, dan sarana prasarana.

Program studi sebagaimana dimaksud dalam SOTK UNTAN Pasal 76 huruf b merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

PPID PPs UNTAN

Subkoordinator Bidang Tata Usaha (Subbag Tata Usaha) sebagaimana dimaksud dalam SOTK UNTAN Pasal 78 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana